

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI *E-RAHN* DALAM LAYANAN
PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD LABIEB TSAQIFUDDIN

NIM: 22103080048

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Digitalisasi layanan keuangan Syariah mendorong transformasi akad rahn ke dalam bentuk elektronik (*e-rahn*), salah satunya melalui aplikasi Tring by Pegadaian. Inovasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembiayaan Syariah, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terkait kepatuhan terhadap prinsip muamalah, maqāsid al-sharī‘ah, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi *e-rahn* pada layanan pegadaian Syariah digital (Tring by Pegadaian) berdasarkan perspektif maqashid Syariah, serta untuk mengetahui kesesuaian mekanisme implementasi layanan *e-rahn* dalam pegadaian Syariah digital (Tring by Pegadaian).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis-filosofis dan menggunakan pendekatan lapangan, wawancara dan observasi dengan teori asas muamalah, akad rahn dan maqāsid al-sharī‘ah Ibn Asyur. Penelitian ini akan menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi *e-rahn* dalam layanan pegadaian Syariah (Tring by Pegadaian).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-rahn* pada aplikasi Tring by Pegadaian secara normatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah, maqashid Syariah, dan regulasi nasional yang berlaku. Namun, masih ditemukan keterbatasan pada aspek regulasi khusus *e-rahn* dan pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan peningkatan literasi Syariah diperlukan guna mengoptimalkan implementasi *e-rahn* yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: *e-rahn*, hukum ekonomi Syariah, maqāsid al-sharī‘ah, pegadaian Syariah digital

ABSTRACT

The digitalization of Islamic financial services has encouraged the transformation of the rahn contract into an electronic form (e-rahn), one of which is implemented through the Tring by Pegadaian application. This innovation is important for enhancing the efficiency and accessibility of Islamic financing; however, it also presents challenges related to compliance with the principles of Islamic economic law, maqāṣid al-sharī‘ah, and legal certainty. Therefore, this study aims to analyze the implementation of e-rahn in digital Islamic pawn services (Tring by Pegadaian) from the perspective of Islamic economic law and maqāṣid al-sharī‘ah, as well as to examine the conformity of the e-rahn implementation mechanism in Pegadaian Syariah digital services (Tring by Pegadaian).

This research employs a qualitative method with an empirical juridical–philosophical approach and applies field research through interviews and observations. The analysis is based on the theory of the principles of muamalah, the rahn contract, and maqāṣid al-sharī‘ah as formulated by Ibn ‘Ashūr. This study aims to analyze the perspective of Islamic economic law on the implementation of e-rahn in Islamic pawnshop services (Tring by Pegadaian).

The results indicate that the implementation of e-rahn in the Tring by Pegadaian application is normatively consistent with the principles of Islamic economic law, maqāṣid al-sharī‘ah, and applicable national regulations. However, limitations remain in terms of the absence of specific regulations governing e-rahn services and the level of customers’ understanding of the contract mechanism. This study concludes that strengthening regulatory frameworks and enhancing Islamic financial literacy are necessary to optimize the sustainable and equitable implementation of e-rahn.

Keywords: *e-rahn*, Islamic economic law, *maqāṣid al-sharī‘ah*, digital Islamic pawn services

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Labieb Tsaqifuddin

NIM : 22103080048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis terhadap Implementasi *e-rahn* dalam Layanan Pegadaian Syariah Digital" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M
10 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Muhammad Labieb Tsaqifuddin
NIM: 22103080048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Labieb Tsaqifuddin

NIM : 22103080048

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Implementasi *e-rahn* Dalam
Layanan pegadaian Syariah Digital

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M
10 Sya'ban 1447 H

Mengetahui
Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP 19701209 200312 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-238/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI *E-RAHN* DALAM LAYANAN PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LABIEB TSAQIFUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080048
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6996934689377



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69956ad14eebd



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 699641ab54685



Yogyakarta, 05 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6996c06018bf3



MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

-Q.S Al-Mujadilah: 11

“Sebaik-baiknya kekayaan adalah akal, separah-parahnya kemiskinan adalah kebodohan, sehinah-hinanya sifat adalah kebanggaan pada diri sendiri, dan sebaik-baiknya kemuliaan adalah akhlak mulia”

-Ali bin Abi Thalib.

“Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja”

- KH Ahmad Sahal-

“Ambisi tidak menghancurkan manusia, yang menghancurkan adalah ketika manusia berhenti mengendalikannya”

-Napoleon Bonaparte

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi-*'alamin*, dengan hati yang penuh syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk abah dan ibu, yang senantiasa ikhlas membimbing, mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis tanpa kenal lelah. Menjadi sosok motivator yang selalu membuat Kepada adik tercinta Akhdan yang selalu mengingatkan mamasnya untuk terus bersemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Serta penulis ucapkan terima kasih teruntuk:

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Kidam, S. Pd.i dan Ibu Muslikatin, S.Pd.i, serta adik tercinta Muhammad Akhdan Musyaffa yang selalu memberikan dukungan serta doa yang selalu terpanjatkan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Nadia Pratiwi, S.Ag yang selalu mensupport penulis dalam segala hal, dan selalu memberikan motivasi agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman Virtuous Generation angkatan 2021 yang selalu hadir kebersamai penulis saat penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada teman-teman AQ Man, Faza, Zayn, Ihsan, Mufid, Yuda, Wildan, Robin, Ozi, Nahel, Zacky, Fikri, Rama, Lawu, Ipan, Ivan, Ipul, Thoriq, Fathu yang selalu ada di samping penulis untuk terus bertumbuh bersama hingga proses penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada teman-teman KKN, Fawwaz, Naufal, Isnawan, Farhan, Kanin, Aya, Bunga, Sofia, Ara, Dinda, Dewi yang selalu kebersamai proses hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	،	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā‘
--------------------------	---------	--------------------

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fatḥah	Ditulis	A
2.	ِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fatḥah + ya ‘mati أُنثَى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya ‘mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah+wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya‘‘ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلٍ	Ditulis Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U‘iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.
c.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā‘

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fihī-al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan

sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

نَبِينَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَخْمِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI E-RAHN DALAM LAYANAN PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL ” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatannya bagi semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M
10 Sya'ban 1447 H



Muhammad Labieb Tsaqifuddin
NIM: 22103080048



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KONSEP ASAS MUAMALAH, GADAI SYARIAH DAN MAQĀSHID SYARIAH IBNU ‘ASYUR	31
A. Konsep Asas Muamalah	31
1. Pengertian Muamalah	31
2. Prinsip-prinsip Muamalah	38
B. Konsep Gadai (Rahn) Syariah	42

1.	Definisi Rahn menurut Ulama dan Lembaga Fikih.....	42
2.	Dalil Rahn	45
3.	Rukun dan Syarat Rahn.....	49
4.	Objek dan Subjek Rahn.....	51
5.	Landasan Hukum Rahn	53
C.	Konsep Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur.....	56
1.	Definisi Umum Maqashid Syariah	56
2.	Tujuan Maqashid Syariah menurut Ibnu Asyur.....	60
3.	Perbedaan pendekatan Ibnu Asyur dengan ulama klasik.	64
BAB III	GAMBARAN UMUM <i>E-RAHN</i> DALAM LAYANAN PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL.....	66
A.	Profil PT Pegadaian Syariah Digital	66
B.	Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah	76
1.	Pengertian Financial Technology (Fintech)	76
2.	Regulasi Fintech Syariah di Indonesia	79
3.	E-Rahn sebagai Inovasi Gadai Syariah	85
C.	Landasan Yuridis	87
1.	Undang-undang dan Peraturan Terkait Pegadaian	87
2.	Fatwa DSN-MUI terkait Rahn Digital	91
D.	Sejarah dan Perkembangan Layanan E-Rahn	95
E.	Mekanisme dan Prosedur Layanan E-Rahn	99
1.	Akad pada Penggunaan E-Rahn.....	100
2.	Tahapan Pengajuan Gadai Syariah Digital	103
3.	Jaminan, Margin, dan Jangka Waktu	109
4.	Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Rahn	111
BAB IV	ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI <i>E-RAHN</i> DALAM LAYANAN PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL (<i>Tring</i> by Pegadaian)	114
A.	Analisis Akad E-Rahn dalam Perspektif Asas Muamalah	114

1. Validitas Akad secara Fikih dan Fatwa DSN-MUI.....	114
2. Keselarasan dengan Prinsip Syariah (keadilan, kehalalan, transparansi, maslahat).....	119
B. Analisis Pelaksanaan dan Aplikatif Digitalisasi E-Rahn.....	123
1. Perlindungan Konsumen dan Keamanan Digital.....	123
2. Potensi Gharar dan Riba dalam Layanan Digital.....	127
C. Evaluasi Implementasi E-Rahn terhadap Maqashid Syariah	129
D. Kesesuaian Regulasi E-Rahn dengan Sistem Hukum di Indonesia	132
BAB V KESIMPULAN	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	149



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Alur Prodesur Layanan E-Rahn	100
---	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Transformasi Pegadaian Syariah Digital.....	69
Gambar 3. 2 Daftar Produk-Produk di Tring by Pegadaian.....	76
Gambar 3. 3 Sistem Keamanan Data	105
Gambar 3. 4 Produk-produk e-rahn	106
Gambar 3. 5 Tampilan Gadai Aktif.....	109



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas muamalah tidak terlepas dari ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada individu dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Hak-hak inilah yang harus diperhatikan orang lain dan kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan yang terbentuk antara hak dan kewajiban ini diatur dalam ketentuan hukum bermuamalah guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dan untuk kemaslahatan Bersama.¹ Upaya dalam menunaikan kewajiban ini tertuang dalam kebiasaan masyarakat untuk saling tolong-menolong. Baik secara individu maupun kelompok dalam segala hal, terutama dalam pemberian pinjaman. Aktivitas pinjam-meminjam merupakan bagian dinamika transaksi ekonomi yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat yang mencakup pertukaran barang, uang, tanah, maupun aset lainnya.²

¹ Abdu Somad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rahn dengan Calo di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat," *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (December 2019): 1–66, <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

² Hariana Masyur, "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)," 2022, 90, [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2006.pdf).

Islam membolehkan praktik pinjam-meminjam, baik yang dilakukan oleh individu maupun melalui entitas kelembagaan, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup institusi perbankan dan non-perbankan. Salah satu instrument yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sektor pembiayaan.³ Sama halnya dengan Lembaga keuangan pada umumnya. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) juga terbagi atas dua bagian yaitu Lembaga Keuangan Syariah bank dan Lembaga Keuangan Syariah non bank. Pada Lembaga keuangan syari'ah non bank terdapat beberapa sektor yang berdiri di atasnya, antara lain bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi, pegadaian syari'ah, asuransi Syariah, pasar modal syari'ah dan lain sebagainya.

Sektor yang berdiri pada Lembaga keuangan syari'ah non bank ini dapat masyarakat jadikan sebagai opsi dalam pembiayaan berbasis syari'ah. Dalam kondisi kebutuhan dana yang bersifat mendesak, dimana masyarakat tidak memiliki ketersediaan tunai maupun simpanan, maka opsi pembiayaan dari pihak ketiga menjadi salah satu alternatif solusi. Dalam praktiknya, akses dalam Lembaga keuangan bank formal seringkali memerlukan prosedur administratif dan persyaratan yang kompleks. Hal ini mendorong sebagian kalangan

³ Muhammad Dhiya Azkia, "Kesesuaian Akad Rahn dalam Layanan Gadai Syariah dengan Fatwa DSN-MUI/No:25/Dsn-Mui/Iii/2002 Serta Perlindungan Hukum yang Diberikan Pihak Perum Pegadaian Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok" 2507, no. February (2020): 1-9.

masyarakat lebih memilih jalur nonformal seperti pemberian pinjaman dengan bunga tinggi, meskipun beresiko.⁴ Namun, bagi pihak yang memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan, layanan gadai menjadi instrument pembiayaan yang lebih terstruktur, legal, dan berada di bawah pengawasan kelembagaan. Skema gadai dianggap memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap objek agunan, sehingga lebih sesuai bagi individu yang membutuhkan likuiditas dalam waktu cepat dengan jaminan harta.

Gadai merupakan praktik muamalah yang melibatkan masyarakat pada umumnya. Gadai sendiri adalah sebuah pola hubungan antar sesama manusia dan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun gadai dalam islam sering disebut dengan gadai syari'ah atau *rahn* yang memuat antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Dalam praktik gadai terdapat ketentuan hukum tersendiri yang melandasi atas berjalannya praktik tersebut meliputi syarat dan rukun-rukunya serta hal lainnya yang telah diatur oleh syariat, sehingga bila mana syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara.⁵ Pada umumnya layanan gadai syari'ah tidak jarang ditemukan di berbagai Lembaga keuangan non bank yang bergerak

⁴ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn)," *An-Nisbah* 01, no. 01 (2016): 1–26, [http://www.syariahmandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/3838/1/Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian.pdf](http://www.syariahmandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/3838/1/Tinjauan%20Syariah%20Tentang%20Pegadaian.pdf).

⁵ Masyur, "Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)."

dalam pelayanan gadai. Lembaga-lembaga tersebut menawarkan instrument gadai Syariah sebagai solusi keuangan dengan produk berbasis Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.⁶

Salah satu Lembaga keuangan non bank yang menyediakan instrument pembiayaan berbasis gadai Syariah adalah PT Pegadaian (persero). PT Pegadaian (Persero) merupakan sebuah Lembaga keuangan yang berangkat dengan menggunakan prinsip hukum gadai, yang seiring perkembangan zaman mengalami beberapa perkembangan signifikan dengan menghadirkan bentuk jaminan diluar hukum gadai yaitu jaminan fidusia. Meningkatnya jumlah masyarakat atas penggunaan layanan gadai ini menyadarkan pegadaian untuk memunculkan produk-produk berbasis syari'ah yang diluncurkan melalui pegadaian syari'ah guna menangkap besarnya peluang masyarakat yang memegang prinsip islam.⁷ Berdasarkan sejarahnya, pegadaian Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian (Persero) yang sepenuhnya dikelola dan dibawah naungan PT Pegadaian (Persero). Konsep operasi

⁶ Sahabat Pegadaian, "Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat," 2020, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>.

⁷ Ira chandra puspita, "Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah Di Pt Pegadaian (Persero) Indonesia," 2020, 1–28.

pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi yang meliputi asas rasionalitas, efektivitas dan efisiensi yang selaras dengan syariat islam.⁸

Tidak hanya gadai syari'ah saja yang menjadi produk dari pegadaian syari'ah, akan tetapi setidaknya-tidaknya ada delapan jenis produk pegadaian Syariah lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan mereka yaitu Amanah, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, serta produk turunan dari gadai syari'ah itu sendiri.⁹ Berbagai perubahan dan perkembangan sistem dalam pelayanan produk terus dilakukan oleh pegadaian. Pegadaian menawarkan persyaratan peminjaman uang yang lebih mudah dan cepat untuk dilakukan, masyarakat hanya cukup datang ke pegadaian dengan membawa barang yang akan dijaminkan. Dengan kemudahan ini masyarakat dapat langsung mencairkan uang dalam waktu yang relatif singkat. Namun, dengan pelayanan yang mengharuskan masyarakat untuk datang ke kantor saat transaksi, ini tidak relevan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Monica Satry Utami, "Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru)," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*, no. 131 (2017): 52.

⁹ Nur Jamal Shaid, "Mengenal Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah," *kompas.com*, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/10/11/141528426/mengenal-jenis-jenis-produk-pegadaian-syariah?page=all>.

serta kemajuan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi.¹⁰

Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, PT Pegadaian (Persero) mengalami transformasi yang sistemik, termasuk dalam sistem layanan gadai Syari'ah yang dihadirkan sebagai entitas keuangan non bank di Indonesia. PT Pegadaian (Persero) merespon dinamika ini melalui pengembangan platform layanan gadai syari'ah dengan sistem elektronik (*e-rahn*) pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang diluncurkan pada tanggal 29 oktober 2018. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan bertransaksi melalui smartphone secara daring tanpa harus bertransaksi secara manual.¹¹ Fitur-fitur seperti aksesibilitas tinggi, efisiensi proses dan perluasan distribusi layanan menjadi keunggulan tersendiri sebagai wujud implementasi digitalisasi tersebut. *E-rahn* diposisikan sebagai solusi berbasis teknologi yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Syari'ah.

Namun demikian, penerapan *e-rahn* memunculkan isu normatif dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, khususnya pada sisi validasi akad dan

¹⁰ Novita Dwi Safitri dan Asiah Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Muà Sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 22–32, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>.

¹¹ Ibid, Hlm. 31.

aspek legalitas dalam ekosistem digital. Dalam kerangka hukum Islam, akad berarti mengikat atau menguatkan antara beberapa pihak dalam hal tertentu dimana merupakan elemen fundamental yang memerlukan pemenuhan rukun dan syarat sah, seperti kejelasan objek, keabsahan para pihak dan kesepakatan (*ijab-qobul*) yang dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.¹² Digitalisasi akad yang mengubah interaksi langsung dengan mekanisme daring menimbulkan sejumlah tantangan baru dalam aspek hukum, etika dan pelaksanaan akad itu sendiri. Ketidakjelasan dalam pengaturan akad digital dalam fatwa DSN-MUI. No 25/DSN-MUI/II/2002 mengindikasikan perlunya penguatan kerangka hukum terhadap perlindungan hak-hak para pihak dalam layanan ini.¹³

Aspek lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah keamanan hukum pada sistem digital. Transaksi elektronik memiliki potensi terhadap keamanan privasi data, tindakan kejahatann siber, dan adanya manipulasi infromasi. Dalam konteks pegadaian syari'ah, penting untuk menjamin keamanan sistem informasi, penggunaan data, keabsahan dokumen elektronik, kejelasan prosedur dan penyelesaian sengketa. Pada aplikasi pegadaian syari'ah,

¹² Devid Frastiawan Amir Sup dkk, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.

¹³ "Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn" (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002), <https://mui.or.id>.

masyarakat mengeluhkan beberapa kekurangan berupa efektivitas aplikasi yang dirasa belum memadai. Aspek yang tertuang tersebut menjadikan komponen penting dalam menjaga nilai-nilai maqashid Syariah dalam kegiatan muamalah terhadap layanan pegadaian Syariah. Ketidaktegasan regulasi digital dalam layanan ini dapat menimbulkan elemen ketidakpastian (*gharar*) yang secara prinsip bertentangan dengan esensi akad Syariah.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi layanan e-rahn dalam pegadaian syariah digital?
2. Bagaimana implementasi layanan e-rahn dalam perspektif maqashid Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital,

¹⁴ Mubarak, "Reformasi Hukum Gadai di Era Digital : Tantangan dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital," *Jurnal Relasi Publik* 3, no. 2 (2025): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i2.4776>.

khususnya terkait kesesuaian akad, mekanisme transaksi, serta pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik gadai Syariah berbasis digital.

- b. Untuk mengkaji implementasi layanan e-rahn dalam perspektif maqāṣid Syariah, guna menilai sejauh mana layanan e-rahn telah merealisasikan tujuan-tujuan Syariah, baik pada tingkat maqāṣid ‘āmmah maupun maqāṣid khāṣṣah dalam pegadaian Syariah digital.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis: secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk literatur hukum ekonomi Syariah bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang hukum positif dan hukum ekonomi Syariah khususnya terkait inovasi digital.
- b. Kegunaan Praktis: secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi, masukan dan pembaharuan hukum serta sebagai acuan bagi berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, regulator dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan konsep hukum ekonomi Syariah yang sesuai dengan implementasi layanan e-rahn pada pegadaian Syariah digital

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai objek yang akan diteliti. Setelah penulis melakukan tinjauan tentang objek yang akan diteliti, penulis kemudian melakukan telaah pustaka yang dijadikan sebagai sumber referensi. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital. Selain itu telaah pustaka ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian baru yang dilakukan oleh penulis. Maka dari itu, ditemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mira Riyani, di dalam skripsinya yang berjudul “Analisis implementasi akad murabahah dan rahn ditinjau menurut fatwa DSN MUI pada pegadaian Syariah Lubuk Linggau”¹⁵ penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara kepada narasumber yang sekaligus sebagai responden pada penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi akad murabahah dan rahn melalui peninjauan fatwa DSN MUI. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan gadai Syariah pada layanan unit Pegadaian Syariah yang mana

¹⁵ Mira Riyani, “Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020).

nasabah mendatangi kantor pelayanan Pegadaian Syariah Lubuklinggau dan langsung mengisi formulir gadai emas yang ditawarkan oleh satpam, kemudian satpam memberikan formulir tersebut kepada pegawai Pegadaian hingga pada sesi penaksiran uang yang akan diterima oleh nasabah yang telah disetujui oleh nasabah tersebut. Pada penelitian melalui hasil wawancara salah satu nasabah disebutkan bahwa pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau tidak menerapkan sistem denda atau tazir pada produk gadai melainkan penerapan munah yang terus berjalan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai akad rahn yang diberikan pegadaian Syariah Lubuklinggau.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Wifqi Hidayatullah dkk, di dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi akad rahn di pegadaian Syariah untuk meningkatkan kesadaran tentang keuangan Syariah”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami berbagai sumber literatur dan mengkajinya. Penelitian ini menjelaskan tentang manfaat pegadaian pada implementasinya bagi nasabah dan perusahaan. Konsep yang ditawarkan pegadaian Syariah mengusung asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam yang dapat meringankan beban masyarakat menengah

¹⁶ Muhammad Wifqi Hidayatullah dkk, “Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari’ah untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Keuangan Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student 2*, no. 1 (2024): 81–90, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.

kebawah serta menjadi ladang komersial yang dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad rahn pada pegadaian Syariah telah dilakukan dengan baik berdasarkan prosedur yang relative sederhana dalam waktu yang cukup cepat, penaksiran barang yang dilakukan secara professional, serta adanya fasilitas penitipan barang yang aman dan terpercaya. Dibalik itu semua terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dari segi peningkatan literasi kepada masyarakat terhadap produk pegadaian Syariah khususnya rahn dan peningkatan kualitas pelayanan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Zaharullah di dalam jurnalnya yang berjudul “tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme pelaksanaan rahn pada PT pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya”¹⁷, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan rahn yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah unit Meureudu. Dalam pelaksanaannya PT Pegadaian Syariah unit Meureudu menggunakan dua akad yang berbeda, yaitu akad Rahn dan akad ijarah. Akad Rahn digunakan dalam kesepakatan antara nasabah (rahin) dengan murtahin untuk dilakukan penyimpanan barang (marhun) di kantor PT Pegadaian Syariah unit Meureudu

¹⁷ Zaharullah, “Mekanisme Pelaksanaan Rahn pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya,” *Jurnal HEI EMA* 3, no. 3 (2024): 31–46.

sedangkan akad ijarah yaitu bentuk pembayaran nasabah (rahin) kepada PT Pegadaian Syariah karena telah merawat barang yang dititipkan sebelumnya. Adapun temuan yang didapatkan oleh peneliti adalah ada beberapa nasabah yang mendatangi PT Pegadaian Syariah untuk menggadaikan handphone guna memperoleh pinjaman, akan tetapi pihak PT Pegadaian Syariah menolak handphone tersebut, pada dasarnya handphone sendiri termasuk barang elektronik yang dapat dijadikan jaminan. Serta barang lain seperti emas yang ditolak setelah dilakukan penaksiran oleh PT Pegadaian Syariah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Evi Savila dan Anna Zakiyah Hastriana dengan judul “implementasi akad rahn dalam sistem pembiayaan perbankan Syariah”¹⁸, mengkaji tentang pentingnya penerapan rahn yang sesuai dengan ketentuan Syariah yang bertujuan agar dapat mrngeksplorasi lebih mendalam bagaimana implementasi akad rahn dalam perbankan Syariah dapat meningkatkan aksesibilitas sistem pembiayaan serta menjadikan transparansi terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan dalam penerapan akad rahn. Adapun temuan dalam jurnal ini bahwa dalam implementasi akad rahn memberikan jaminan keamanan kepada bank (murtahin) dengan menahan barang jaminan (marhun) sehingga melindungi bank dari risiko gagal bayar atas

¹⁸ Evi Savila dkk, “Implementasi Akad Rahn dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah Implementation of the Rahn Contract in the Sharia Banking Financing System,” *Margin : Journal Of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 103–21.

pemberi jaminan (rahn), barang yang dijamin masih dalam kepemilikan penuh pemberi jaminan, dan penerima jaminan hanya dapat merawat dan memelihara barang tersebut, adanya biaya transparan yang ditetapkan secara jelas dan tidak bergantung kepada jumlah pinjaman.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Sinta Bella dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis penerapan akad rahn di PT. Pegadaian unit pelayanan Syariah Simpang Mayang Kota Jambi”,¹⁹ meneliti tentang penerapan akad rahn dan tantangan serta kendala dalam layanan pegadaian Syariah. Dalam penerapannya, PT Pegadaian UPS Syariah Simpang Mayang mengaplikasikan beberapa akad berdasarkan prinsip Syariah, yaitu akad qard (pinjaman), akad rahn (gadai), dan akad ijarah (sewa/jasa). Proses penggadaian yang dilakukan nasabah kepada petugas terbilang cepat, dimana nasabah hanya perlu membawa barang jaminan berupa emas yang akan dijamin lalu barang tersebut ditaksir oleh petugas dengan rasio pencairan dana berkisar 50% hingga 90% dari nilai taksiran emas. Dibalik kemudahan yang diberikan oleh PT Pegadaian UPS Syariah Simpang Mayang kepada nasabah, PT Pegadaian sendiri memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi, persaingan dengan Lembaga keuangan lain yang mengupayakan pemasaran yang lebih inovatif, keterbatasan internal dalam hal infrastruktur

¹⁹ Sinta Bella dkk, “Jambi Analysis Of The Implementation Of The Rahn Agreement At Pt . Pegadaian Syariah Service Unit Simpang Mayang Jambi City” 5, no. 1 (2025): 253–65.

teknologi yang belum optimal, dan fluktuatif jumlah nasabah yang tercatat dalam data kisaran tahun 2020 dan 2022 yang mengalami penurunan. Adapun temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme gadai emas yang diterapkan pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan produk gadai emas di pegadaian Syariah telah memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada para kalangan masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan dijadikan pisau penelitian untuk membedah masalah yang akan diteliti. Kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Asas Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari ajaran islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertukaran harta, jasm dan pemanfaatan hak. Berbeda dengan ibadah *ta'abbudi*, muamalah memiliki karakter *ijtihadi* dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Para ulama sepakat bahwa asal hukum muamaah adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*), kecuali terdapat dalil yang secara tegas mellarangnya. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum islam

dalam merespons perkembangan praktik ekonomi, termasuk inovasi di bidang keuangan modern.²⁰

Hasan Basri menjelaskan bahwa muamalah tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, praktik muamallah harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian atau kehaliman bagi salah satu pihak. Dalam konteks kontemporer, muamalah mencakup berbagai bentuk transaksi modern seperti perbankan Syariah, pegadaian Syariah, serta layanan keuangan digital yang memerlukan landasan normative yang kuat agar selaras dengan tujuan Syariah.²¹

Dalam kenyataannya banyak masyarakat memiliki persepsi bahwa muamalah itu selalu berkaitan dengan keuangan dan tuntutan keilmuan yang arah tujuannya kepada spesifikasi dan tidak berada dalam koridor perkara-perkara yang umum. Selain pengertian muamalah yang berdasarkan ruang lingkupnya, ada

²⁰ Hasriah dkk., "Islam Dan Muamalah," *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11, no. 4 (2025): 326–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.9656>.

²¹ A A Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (UII Press, 2000), https://books.google.co.id/books?id=i_p6AAAACAAJ.

beberapa pengertian muamalah yang dikemukakan oleh beberapa ulama.

1. Menurut Prof. Ali Fikri, muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta serta manfaat yang terkandung di dalamnya di antara manusia dengan cara pertukaran dan komitmen
2. Menurut Rawas Qal'ah Ji, muamalah adalah aturan-aturan Syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi.
3. Menurut Muhammad Utsman Syahir muamalah merupakan suatu hukum yang memiliki hubungan dengan pertukaran harta yang digali dari maqashid dan ilat serta sumber yang diselaraskan dengan tujuan umum Syariat Islam.²²

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang berfungsi mengarahkan dan mengatur seluruh kegiatan ekonomi agar sesuai dengan ketentuan Syariah serta beorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan Syariah (*maqashid al-syariah*). Hukum ekonomi Syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat

²² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Fatimah Zahara, MA, Cetakan pe (Medan: CV. Tungga Esti, 2022).

aturan normative, melainkan juga sebagai kerangka etis yang menekankan prinsip keseimbangan (*mizan*), keadilan sosial, serta nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi. Karakteristik inilah yang membedakan sistem ekonomi Syariah dari sistem konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi dan pencapaian keuntungan semata.

2. Teori Akad Rahn

Akad rahn adalah akad penyerahan barang/harta kepada pihak bank atau Lembaga keuangan lainnya sebagai bentuk jaminan. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu sebagai barang yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai suatu barang tersebut.²³ Konsep rahn ini didasari dengan hutang-piutang, yang mana dari para pihak saling percaya bahwa akad ini didasari untuk saling tolong-menolong. Pihak pemberi hutang (*murtahin*) akan menerima jaminan sebuah barang (*marhun*) yang mana nilai dari barang tersebut sebanding dengan nilai yang dipinjam. Apabila pihak penghutang (*rahin*) tidak dapat mengembalikan pinjaman atau membayar hutangnya maka, barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat membayar hutangnya melalui sistem jual maupun lelang.

²³ Royani, Sofyan Al Hakim dan Iwan Setiawan, "Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 9–21, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.

Kata rahn sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-rahn* atau *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan berkesinambungan. Jika dilihat dari etimologi kata *al-rahn* ini terbentuk dari penggalan kata *rahana-yarhanu-ruhnan* yang memiliki arti menggadaikan, mengagunkan dan menjaminkan.²⁴ Sedangkan menurut syara' maksud rahn adalah menjadikan suatu barang yang dinyatakan memiliki nilai dalam pandangan syara' dapat dijadikan jaminan hutang, yang memungkinkan mengambil sebagian atau seluruh dari nilai barang tersebut.

3. Teori Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Teori maqashid Syariah menurut Ibnu Asyur dikategorikan sebagai disiplin ilmu sendiri karena dengan adanya kebutuhan akan pembaruan metodologis, khususnya dalam menentukan prioritas dan pemilihan dalil-dalil yang bersifat *qath'I* (pasti) maupun dalil yang mendekati *qath'I*. menurutnya, pendekatan ulama ushul yang banyak bertumpu pada dalil-dalil *zanni* sering kali melahirkan perbedaan penafsiran, sehingga memicu perpecahan dan pertentangan di kalangan ulama dalam menyelesaikan persoalan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengelompokan dan

²⁴ Ongky Alexander dkk, "Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

sistematisasi dalil-dalil syar’I agar perbedaan pendapat yang bersifat fundamental dapat diminimalkan.²⁵

Maqashid Syariah merupakan makna, hikmah, sekaligus landasan filosofi hukum yang menjadi pertimbangan utama bagi al-syari’ dalam menetapkan dan mengimplementasikan hukum islam, baik secara menyeluruh maupun pada mayoritas ketentuannya. Menurut pandangannya maqashid tidak terbatas pada kategori hukum tertentu, melainkan mencakup karakteristik umum Syariah beserta tujuan-tujuan fundamentalnya, serta nilai-nilai dasar yang bersifat esensial dan tidak diabaikan dalam penerapan hukum islam.

Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori maqashid Syariah yang sebelumnya cenderung terbatas pada kajian yang bersifat *kulliyah* dan *juz’iyyah* dalam ranah ajaran agama. Melalui pendekatannya, ruang lingkup maqashid Syariah diperluas tidak hanya pada aspek normative-teologis, tetapi juga mencakup *maqashid al-syariah al-khassah*, khususnya dalam bidang ilmu muamalah. Pengembangan ini memungkinkan penggalian tujuan-tujuan Syariah dalam berbagai persoalan hukum, seperti hukum

²⁵ Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://journal.uin.ac.id/jisyh/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>, hlm. 106.

keluarga, pengelolaan dan pemanfaatan harta, serta maqashid Syariah yang berkaitan dengan dokumen hukum, kesaksian, dan aspek-aspek hukum praktis lainnya.²⁶

Dalam konteks muamalah atau pertukaran harta, maqāshid Syariah yang bersifat khusus mencakup sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, yaitu al-rawāj (peredaran harta), al-wuḍūḥ (transparansi), al-ḥifz (perlindungan), al-tsabāt (kepastian dan kekuatan hukum), serta al-‘adl (keadilan). Prinsip al-rawāj menekankan pentingnya distribusi dan perpindahan harta melalui akad-akad pertukaran yang sah dan sesuai ketentuan syariah sebagai tujuan pokok yang ingin dicapai oleh para pihak yang berakad. Sementara itu, al-wuḍūḥ menghendaki adanya kejelasan dan keterbukaan mengenai objek akad, baik dari segi bentuk, jenis, maupun nilai atau harga, guna mencegah timbulnya kemudatan berupa sengketa dan perselisihan. Prinsip al-ḥifz berfungsi menjaga harta agar tidak berpindah kepemilikan secara tidak sah, dengan memastikan bahwa setiap peralihan hak milik hanya terjadi melalui mekanisme yang benar serta disertai pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai

²⁶ Julian Maharani et al, “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2495–2500, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal, hlm. 2497.

keseepakatan akad. Selanjutnya, al-tsabāt menegaskan pentingnya legitimasi hukum yang jelas dan kuat atas setiap transaksi, sehingga keberadaan akad menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam pertukaran harta. Adapun prinsip al-‘adl mengarahkan agar seluruh transaksi dilaksanakan berdasarkan keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan mampu mewujudkan kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan terhadap permasalahan yang dilakukan secara berhati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu.²⁷ Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukann penulis dalam melakukan pengumpulan atau informasi yang akan diolah dan dianalisi secara ilmiah sehingga terciptanya upaya penyelidikan dan penelusuran suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti guna terkumpulnya dan terolahnya data-data secara sempurna.²⁸

1. Jenis Penelitian

²⁷ M.A Dr. Faisar Ananda Arfa and M.A Dr. Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Witnasari, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).

²⁸ M.A Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pe (Yogyakarta: SUKA Press, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengkaji langsung berkaitan dengan implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian yang menggunakan konsep pendeskripsian terhadap suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan/observasi, dan dokumentasi resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁹ Dalam hal ini, pihaknya adalah manajemen pegadaian Syariah cabang Yogyakarta atau nasabah pengguna layanan e-rahn pegadaian Syariah digital.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yuridis, dan filosofis yaitu penelitian hukum dengan menggunakan literatur dan observasi dengan pihak yang dinyatakan sebagai

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, cetakan ke (Bandung: Alfabeta, 2013).

responden. Bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris melalui observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian yang menghasilkan analisis-analisis permasalahan terkait tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital.³⁰

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi langsung dari narasumber utama.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan dari manajemen pegadaian Syariah, seperti staf harian dan marketing pegadaian Syariah, observasi secara langsung melalui aplikasi serta para ahli dibidang hukum ekonomi Syariah.

b. Data Sekunder

³⁰ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Data sekunder yaitu data tambahan atau pendukung dalam suatu penelitian, tujuan dari diadakan data sekunder untuk menguatkan suatu hukum dengan sumber yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, ataupun bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data di penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang diperlukan seperti:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sumber data dan konteks yang terlibat dalam penelitian. Observasi dapat dilakukan langsung dan memberikan manfaat kepada peneliti untuk berinteraksi langsung dengan sumber data agar memberikan kemudahan dalam pengumpulan data secara maksimal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti analisis.³¹

³¹ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah bentuk interaksi yang dilakukan pewawancara kepada staf pegadaian Syariah selaku sumber informasi melalui komunikasi secara langsung. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti.³² Hal ini digunakan dalam analisis terhadap implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital. Wawancara juga bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu terhadap topik penelitian sebagai sumber informasinya.³³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang dihasilkan dari sumber-sumber tertulis seperti gambar, tulisan, karya seseorang maupun

³² M Teguh Saefuddin dkk, “Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 43, no. 4 (2023): 342–46.

³³ Kawasati Risky, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” 21, no. 58 (1990): 99–104, <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

dokumen yang telah ada, yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

Dokumentasi dilakukan ketika penulis melakukan wawancara kepada para responden baik berupa foto, video, atau rekaman audio, dan juga bias berupa berita di media sosial, artikel dan sejenisnya.

d. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis, akan dilakukan di kota Yogyakarta. Dengan focus sumber data yaitu manajemen pegadaian Syariah dan beberapa ahli dalam ilmu hukum ekonomi Syariah.

b. Waktu Penelitian

Rencana awal penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai awal dari suatu langkah penelitian, akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2025 hingga data-data yang dibutuhkan peneliti benar-benar terpenuhi.

³⁴ M Nafisatur, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis yang dilakukan penulis dalam menemukan dan mencari data dengan metode-metode wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain hingga mencapai data yang dibutuhkan dan dapat mudah dipahami serta temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Teknis analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengikuti metode yang dilakukan oleh Miles dan Huberman. Menurutnya, dalam suatu data, harus mencakup tiga tahapan. Pertama, reduksi data (*Data Reduction*) yaitu sebuah pemilahan dan penyederhanaan serta perubahan data mentah dari hasil observasi lapangan dengan mengacu pada konsep-konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian, seperti konsep akad rahn, asas-asas muamalah dan maqāsid Syariah. Kedua, penyajian data (*Data Display*) yaitu penyusunan suatu informasi secara sistematis dalam bentuk narasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman fenomena implementasi layanan e-rahn dalam pegadaian Syariah digital. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*) yaitu tahap terakhir untuk memastikan keabsahan data dari hasil analisis dan

menarik kesimpulan secara logis melalui penyesuaian antara data empiris dengan kerangka teori yang digunakan..³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi E-Rahn dalam Layanan Pegadaian Syariah Digital” ini, penulis membagi dan menyusun sistematika penulisannya kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini penulis mencantumkan gambaran mengenai pola pemikiran dari kegelisahan penulis yang terdiri dari katar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik Analisa data dan sistematika pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-rahm dalam layanan pegadaian Syariah digital.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri dari teori hukum ekonomi Syariah dan teori rahn. Dua teori tersebut bersangkutan dengan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-rahm dalam layanan pegadaian Syariah digital.

³⁵ Hardani dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2020.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi data-data akurat dalam penelitian dan gambaran umum mengenai implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital.

Bab Keempat, menjelaskan tentang hasil analisis oleh penulis yang menjadi pokok pembahasan dalam menjawab seluruh rumusan masalah mengenai implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital dengan menggunakan metode serta teori yang bersangkutan.

Bab Kelima, berisi penutup, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran dan masukan nantinya agar dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi *e-rahn* pada layanan Pegadaian Syariah Digital atau Tring by Pegadaian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian mekanisme implementasi layanan *e-rahn* pada aplikasi Tring by Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah. Struktur akad yang digunakan disusun berdasarkan prinsip pemisahan (*tafriq al-uqud*), yaitu akad qardh sebagai dasar pembiayaan, akad rahn sebagai pengikat jaminan, serta akad ijarah sebagai dasar pembebanan biaya pemeliharaan. Pemisahan akad ini mencerminkan kehati-hatian Pegadaian Syariah dalam menjaga kemurnian masing-masing akad agar tidak berpotensi menimbulkan unsur *riba* dan *gharar*. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, seluruh rukun dan syarat *e-rahn* telah terpenuhi, baik dari unsur kecakapan hukum, objek akad, serta sighthat yang dilaksanakan melalui persetujuan elektronik. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang membolehkan akad keuangan dilakukan melalui media teknologi informasi.

Selain itu, mekanisme penetapan biaya ujah dalam layanan *e-rahn* tidak dikaitkan dengan besaran pinjaman, melainkan didasarkan pada jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi *e-rahn* dalam kerangka *maqashid Syariah*, dapat disimpulkan bahwa layanan *e-rahn* pada aplikasi Tring by Pegadaian secara substansial telah sesuai dengan tujuan-tujuan utama Syariah, khususnya dalam *maqashid syariah* Ibnu Asyur. Pada aspek *al-rawaj*, *al-wuduh*, *al-tsabat*, dan *al-adl* implementasi *e-rahn* telah sesuai dalam pelaksanaannya. pada aspek *hifz al-mal*, *hifz ad-din*, dan *hifz al-aql*. Dalam aspek *hifz al-mal*, *e-rahn* berfungsi sebagai instrument perlindungan harta dengan memberikan akses pembiayaan tanpa menghilangkan kepemilikan nasabah atas barang jaminan. Aspek *hifz ad-din*, keberadaan *e-rahn* sebagai layanan pembiayaan berbasis digital Syariah memberikan alternatif transaksi yang bebas dari unsur riba, sehingga mendukung pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, aspek *hifz al-aql* tercermin dalam penyediaan informasi yang jelas dan transparan melalui sistem digital aplikasi Tring by Pegadaian yang memungkinkan nasabah mengambil keputusan secara rasional.

B. Saran

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nasabah terhadap struktur akad dan konsekuensi hukum layanan *e-rahn* masih terbatas. Konsisi ini menunjukkan bahwa realisasi maqashid Syariah secara optimal tidak hanya bergantung pada kesesuaian sistem dan regulasi, tetapi pada tingkat literasi dan pemahaman nasabah terhadap akaad dan mekanisme layanan. Oleh karena itu meskipun secara normatif dan substantive implementasi *e-rahn* telah sesuai dengan maqashid Syariah, tetapi penguatan edukasi dan pendampingan nasabah masih menjadi kebutuhan yang mendesak

implementasi *e-rahn* pada aplikasi Tring by Pegadaian telah menunjukkan harmonisasi antara prinsip hukum ekonomi Syariah, maqashid Syariah, dan regulasi nasional. Namun, ketiadaan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur operasional *e-rahn* berpotensi menimbulkan perbedaan intepretasi dalam praktik, khususnya terkait standar pelaksanaan akad, perlindungan konsumen dan pengawasan kepatuhan Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regualsi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan prinsip Syariah, serta keberlanjutan layanan *e-rahn* dalam sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Baqarah (2): 185, n.d.

Al-Baqarah (2): 275., n.d.

Al-Baqarah (2): 283, n.d.

Al-Ma'idah (5): 8, n.d.

An-Nahl (16): 9, n.d.

An-Nisā' (4): 29, n.d.

Hadis

Bukhori, Imam Abi Abdillah bin Ismail Al. *Shahih Bukhari*. Cetakan Pe. Beirut: Libanon: Darul Ibn Katsir, 2002.

Shujā, Abū, dan Aḥmad bin al-Ḥasan al-Aṣfahānī. *Al-Ghāyah Wa at-Taqrīb*. Beirut: Dār al-Turāth, n.d.

Buku

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 5th ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Basyir, A. A. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. UII Press, 2000. https://books.google.co.id/books?id=i_p6AAAACAAJ.

Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pe. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A, and M.A Dr. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Witnasari. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi Pert. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh, and M Si. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin M. Cetakan Pe. Malang: UIN-MALIKI Malang Press, 2018.
- Hasnita, Nevi. *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) dalam Kajian Fikih Muammalah Kontemporer*. Edited by Nilam Sari. Cetakan Pe. Aceh: Bandar Publishing, 2021.
- Hidayat, Rahmat. *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Fatimah Zahara, MA. Cetakan pe. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*. Edited by Dr. Anas Al-shaikh-ali dan Shiraz Khan. Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought, 2013.
- Lubis, Irsyad. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Pertama. Medan: USU Press, 2010. <http://usupress.usu.ac.id>.
- M.Ag, Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin M.Pd.I. *Fikih Muammalah Teori dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. Cetakan Pe. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nur Latifah, Fitri, Ninda Ardiani, and Meri Yuliani. *Buku Ajar Pegadaian Syariah*. Edited by M. Tanzil Multazam and Mahardika Darmawan K.W. Cetakan Pe. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2024.
- Mubarok, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, dan Shandy Primandasetio. *Ekonomi Syariah*. Edited by Abdul Rasyid. Pertama. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nur Latifah, Fitri, Ninda Ardiani, dan Meri Yuliani. *Buku Ajar Pegadaian Syariah*. Edited by M. Tanzil Multazam dan Mahardika Darmawan K.W. Cetakan Pe. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2024.
- S.H. M.H, Dr. Lukmanul Hakim, dan Recca Ayu Hapsari S.H. M.H. *BUKU AJAR FINANCIAL TECHNOLOGY*. Edited by Kodri M.Pd. Cetakan Pe. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Setiyono SE. M.Si., Ph.D, Wisnu Panggah, Dr Sriyono, M.M, dan Detak Pranpanca SE., M.M. *FINANCIAL TECHNOLOGY*. Edited by M. Tanzil Multazam Multazam S.H. M.KN dan Mahardika Darmawan Kusuma Wardana M.Pd. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021.

Sugiyono, prof. Dr. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1972.

Jurnal Ilmiah

Adevia Putri, Lingga Nadhira, Inaya Aulia Mizan, Indryana Widi Ardhianty, and Dzulfiquae Prakoso Nursukma. “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan terhadap Usaha Pergadaian di Indonesia.” *Law Research Review Quarterly* 10, no. 1 (2024): 101–24. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/index>.

Adhe Purnama, Noer, Lies Sulistiani, dan Zainal Myttaqin. “From Fatwa to Compliance in Islamic Financial Enforcement: Designing Governance and Supervision.” *Mua’alah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 192–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.jg4ese80> This.

AF, Abdullah, Abd Wahab, dan Rahmawati. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah.” *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 1 (2023): 82–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3394>.

Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo Siswoyo. “Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

Alfiyah, Anis Nur, Anisa Putri, Intan Aulia Rahmadanis, Meliza Eno, Aprilliana, Silvia Yuriantika, dan Tengku Muhadis. “Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital.” *Al-Muttazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2025): 748–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.24487>.

Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andrini. “Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)” 2, no. 3 (2024): 95–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.

Amdes Trimulyana, Robi. “Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim.” *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 8–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>.

Amri, Ulil. “Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Bank SumSel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tata Kelola Biaya (Ujrah).” *JME : Journal of Multidiscipline & Equality* 2, no. 2 (2025): 128–30.

- Anggraini, Rachmasari, Universitas Airlangga, Dani Rohmati, dan Universitas Airlangga. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Maqāṣid Al-Sharī‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Aulia, Mahdiah, Aulia Fitria Yustiardi, and Reni Oktavia Permatasari. “An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech).” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 64–75. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>.
- Badruzaman, Dudi. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah ‘ Ah pada Lembaga Keuangan Syariah ` Ah Implementation of Syariah ` Ah Economic Law on Syariah ` Ah Financial Institutions” 2, no. 2 (2019): 81–95. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>.
- Bella, Sintia, Putri Apria Ningsih, dan Nova Erliyana. “Jambi Analysis of the Implementation of the Rahn Agreement At PT . Pegadaian Syariah Service Unit Simpang Mayang Jambi City” 5, no. 1 (2025): 253–65.
- Candrawati, In, and H M Ridlwan Hambali. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 87–92. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i2.743>.
- chandra puspita, Ira. “Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah Di PT Pegadaian (Persero) Indonesia,” 2020, 1–28.
- Dahlan Rifa’i, Suyuti, dan Hijriatu Sakinah. “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah : Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117 / DSN-MUI / II / 2018.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 62–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49> Suyuti.
- Fauzan, Ach, dan Moh Hamzah. “Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Sharī‘ah Al-Tahir Ibnu Asyur.” *AL RASIKH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 01 (2024): 111–26.
- Fauzan, Husni, dan Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://journal.uin.ac.id/jsyh> 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.
- Findlani, Firnanda, Nurul Fadilah, Fitri Nur LATifa, and Fira Juni A. “Pegadaian Syariah Di Tengah Digitalisasi: Peluang Dan Tantangan.” *WELFARE : Journal of*

Islamic Economics and Finance 4, no. 2988 (2025): 15–26.

- Firmansyah, Heri, Muhammad Rusydi, Irwan, dan Mulyanto. “Financial Technology (Fintech) berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad dalam Fintech Syariah : Kajian terhadap Fatwa DSN MUI.” *TABAYYANU: Journal of Islamic Law* 1, no. 01 (2024): 58–74. [https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/index %7C](https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/index%7C).
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Didi Sukardi, dan Dhita Ulviera Arfa. “Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 58–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/jab.v3i2.198>.
- Hamzah Muchtar, Evan, dan Ahmad Zubairin. “Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.
- Hasan Mun'im, Muhammad. “Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia.” *AMAL: Jurnal Ekonoim Syariah* 06, no. 02 (2024): 10–18.
- Hasriah, A Rahma Febriana, Intan Junaeda, Nirmayani Tiala, dan Nurasmin. “Islam dan Muamalah.” *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11, no. 4 (2025): 326–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.9656>.
- Hestianah, Sudiah, Dian Mafulla, dan Dedeh Imam Fatmasari. “Strategi Pelayanan Aplikasi Mobile Pegadaian Syariah Digital (PSD) di Kantor Pegadaian Syariah.” *El-Idaarah: Jurnam Manajemen* 01, no. 02 (2021): 72–79.
- Husna, Nurul, dan Muhammad Yazid. “Transformasi Akad Tabarru ’, Qardh , dan Rahn dalam Era Digital : Analisis Fikih atas Tradisi Ringgit Emas Masyarakat Makassar.” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 2, no. 4 (2025): 192–203. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.
- Ilyas, Rahmat. “Pawnshops in the Perspective of Islamic Law.” *AL-'ADALAH* 16, no. 1 (2019): 1–16.
- Irtiqouli'ulya, Pandu Salsabilla, Lutfiatul Ulfa Agnesa, dan Bakhrul Huda. “Peran Rahn sebagai Instrumen Jaminan dalam Transaksi Keuangan Syariah Analisisnya pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ketintang Surabaya,” no. 10 (2024): 115–27.
- Istianah, dan Muhammad Zen. “Rahn dan Pegadaian Syariah : Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-Bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah.” *Alasma: Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 6, no. 2 (2024): 84–91.
- Junitama, Alvin Alief. “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi

- Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 27–45.
- K, Suud Sarim. “Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies.” *Mu’amalah :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747> This.
- Karnawijaya, Ning, dan Siti Rokhaniyah. “Pegadaian Digital Service : Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Segmen Bisnis Syariah.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 3 (2022): 708–25. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.718>.
- Khairi, Muhammad Fakhri, dan Julina. “Digitalisasi Proses Gadai Emas di Pegadaian Syariah : Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian Fiqh Muamalah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 16135–41.
- Komarudin, Muhammad, dan Muhammad Annas. “Pembiayaan Aqad Rahn di Tinjau dari Fiqh Muamalat.” *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 1 (2024): 1962–74.
- Maharani, Julian. “Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2495–2500. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Masyur, Hariana. “Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i),” 2022, 90. [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kita-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kita-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2006.pdf).
- Maulidizen, Ahmad. “Implementation of Rahn in Sharia Gold Financing at Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru).” *Jurnal Hukum Islam* XVIII, no. 1 (2018): 40–57.
- Maysura, Neha Aswin, Lu Sudirman, Xavier Nugraha, Go Chin Tjwan, dan Winda Fitri. “Legal Safeguards for Consumer Collateral Protection at Pawnshops in Indonesia” 1, no. 2 (2023): 111–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i2.8864> 1.
- Mirwan, Dayu, Muhammad Noval, dan Panji Adam Agus Putra. “Implementasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat pada Keuangan Syariah.” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2023): 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>.
- Mubarak. “Reformasi Hukum Gadai di Era Digital : Tantangan dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital.” *Jurnal Relasi Publik* 3, no. 2 (2025): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i2.4776>.

- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, dan Muhammad Taufiq Abadi. "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Keuangan Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student 2*, no. 1 (2024): 81–90. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.
- Murod, Ma"mun. "Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya : The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations." *BASKARA Journal of Business and Entrepreneurship*, 2023, 244–59. jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara.
- Nadhila, Ila, Misbahuddin, Rahma Amir, dan Usman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital)." *Jurnal de Facto* 11, no. 2 (2025): 173–86.
- Nafisatur, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Nisa', Khoirun, Isnia Wiaam, Heni Handriyani, dan Muhammad Sholahuddin. "Peran Fatwa DSN MUI dalam Mendukung Regulasi dan Pertumbuhan Keuangan Digital Syariah di Indonesia." *Human Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, no. 1 (2025): 19–35.
- Nst, Agus Salim. "Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam." *JURNAL USHULUDDIN* XVIII, no. 2 (2012): 156–66.
- Nur Asia, Siti, Rizka, dan Imron Rosyidi. "Analisis Konsep Akad Murabahah dan Akad Rahn dalam Produk Emas Antam pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 428–39. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index> 428.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Purwanto, Hadi. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Manajemen Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.
- Putri, Elisma, dan Andis Febrian. "Implementasi Manajemen Resiko pada Pembiayaan Produk Gadai Syariah dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)." *Jurnal Manajemen Dan Inovasi* 6, no. 1

- (2025): 101–27. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi%0AVol>.
- Putri, Jihan Karina, Isnaini Harahap, dan Reni Hermila Hasibuan. “Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/DOI:1047467/elmal.v4i1.1235>.
- Rantaprasaja, Luthfi. “Bisnis dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Teoritis terhadap Prinsip Syariah dalam Praktik Ekonomi Kontemporer).” *MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah BISNIS* 3, no. 1 (2025): 78–89. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.312>.
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, dan Sarah Dalila Fitri. “Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan dan Implementasi.” *Hikmah: Juenal Studi Pendidikan Islam* 4, no. 4 (2024): 122–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.
- Ridha Jafar, Ahmad. “Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid-Al-Shariah.” *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 340–49. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid> Maqasid:
- Ridwan, M Sulaiman, Mohd Winario, dan Muhammad Kamalin. “Hukum Islam terhadap Transaksi Digital : Studi Tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Journal of Legal Sustainabilty (JOLS)* 2, no. 2 (2025): 31–38. <https://el-emir.com/index.php/jols%0AHukum>.
- Risky, Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” 21, no. 58 (1990): 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Rofiq, Nur, dan M Zidny Nafi Hasbi. “A New Paradigm in Economy about Maqashid Al-Sharia Theory : Reformulation of Ibn-Asyur.” *PAMALI: Patrimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77–85.
- Rohana, Fatkhul Sani, dan Aliyah Khairunnisa. “Implementasi Edukasi Digitalisasi Layanan Pegadaian melalui Aplikasi Tring! By Pegadaian di UPC Biawan Samarinda.” *Madaniya* 6, no. 4 (2025): 2651–58.
- Royani, Sofyan Al Hakim, dan Iwan Setiawan. “Akad Tabarru’, Qardh, Rahn dan Wadi’ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.
- Saefuddin, M Teguh, Tia Norma Wulan, Savira, dan Dase Erwin Juansyah. “Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian.” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 43, no. 4 (2023): 342–46.

- Safira, Della, Muhammad Iqbal Fasa, Is Susanto, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, dan Kota Bandar Lampung. “Strategi Pemasaran Produk Rahn Gadai Syariah : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kepercayaan Nasabah.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.62281>.
- Safitri, Novita Dwi, dan Asiah Wati. “Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia.” *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>.
- Saputra, Bayu, dan Muhammad Anis. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 3 (2022): 224–30. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26077>.
- Saputro, Joko Dwi. “Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not from Conventional Economic Science.” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 11–19.
- Savila, Evi, Anna Zakiyah Hastriyana, dan Anna Zakiyah Hastriyana. “Implementasi Akad Rahn dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah Implementation of the Rahn Contract in the Sharia Banking Financing System.” *Margin : Journal Of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 103–21.
- Setiya Ningsih, Bekti Cikita. “Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria ’ S Thoughts on Maqashid Shari ’ Ah.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 11–22.
- Siregar, Edi Sahputra. “Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah di Era Modern.” *Jurnal Ilmiah Al – Hadi* 9, no. 1 (2022): 22–30. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.
- Somad, Abdu. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rahn dfengan Calo di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.” *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (December 2019): 1–66. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.
- Subagiyo, Rokhmat. “Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn).” *An-Nisbah* 01, no. 01 (2016): 1–26. [http://www.syariahamandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/3838/1/TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEGADAIAN.pdf](http://www.syariahamandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/3838/1/TINJAUAN%20SYARIAH%20TENTANG%20PEGADAIAN.pdf).
- Sugiyanto, Qais Taqiuddin, dan Taufiqur Rahman. “Digitalisasi Layanan Pegadaian : Analisis Sistematis Literatur tentang Inovasi dan Transformasi.” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 07, no. 2 (2025): 77–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i01.2332>.

- Suharto, Tentiyo. “Implementasi Regulasi dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).” *JIBF MADINA: Jurnal Islamic Banking Dan Finance* 5, no. 1 (2024): 1–14.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.
- Ulfah, Rahmawati, Nur Fitri Dewi, dan Udriyah. “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Umkm Semarang.” *JAKASYA: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2025): 31–39.
- Venesia Br, Karin. “Dampak Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) terhadap Efektivitas Transaksi dan Pelayanan Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mandala Medan.” *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2023): 170–85. <https://doi.org/10.51622>.
- Wahyuni, Idri. “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No . III Th . 2002 tentang Akad Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah.” *Jocis: Journal of Comprehensive Islamic Studies* I, no. Iii (2022): 199–220. <https://journal.centristm.or.id/index.php/jocis>.
- Watania, Priskila Ch N. “Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana.” *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 142–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.213>.
- Zaharullah. “Mekanisme Pelaksanaan Rahn pada PT Pegadaian Syariah Mereudu Pidie Jaya.” *Jurnal HEI EMA* 3, no. 3 (2024): 31–46.
- Zaini, M. “Akad Tabarru ’ Perspektif Kaidah Ushul Fiqih.” *Jurnal Ekobis-Da; Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 02 (2023): 1–10. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index%0AAKAD>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian (2016).

Fatwa

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily (2008).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (2002).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>.

“Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas,” 2002.

“Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.” Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002. <https://mui.or.id>.

Skripsi

Anisa, Heldina. “Efektivitas Penggunaan Layanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Psd) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Muhammad Dhiya Azkia. “Kesesuaian Akad Rahn dalam Layanan Gadai Syariah dengan Fatwa DSN-MUI/No:25/Dsn-Mui/Iii/2002 serta Perlindungan Hukum yang diberikan Pihak Perum Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok” 2507, no. February (2020): 1–9.

Riyani, Mira. “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI PADA PEGADAIAN SYARIAH LUBUK LINGGAU.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, 2020.

Sari, Lindhi Anjar. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Pegadaian Syariah CPS Kebomas Gresik.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

Utami, Monica Satry. “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru).” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*, no. 131 (2017): 52.

Website

“Indonesia Fintech 2025 Report Past Lessons and Future Opportunities,” 2025.

jamal shaid, Nur. “Mengenal Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah.” *kompas.com*, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/10/11/141528426/mengenal-jenis-jenis-produk-pegadaian-syariah?page=all>.

Pegadaian, Sahabat. “Apa Itu Tring! By Pegadaian? Kenali Fitur Dan Kelebihannya.” Sahabat Pegada, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/edukasi/apa-itu->

tring-by-pegadaian.

- . “Daftar Istilah Gadai Di Pegadaian Serta Penjelasannya.” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/kenali-berbagai-istilah-gadai-di-pegadaian>.
- . “Gadai Online Lebih Mudah Lewat Tring! By Pegadaian, Coba!” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/edukasi/gadai-online-lewat-tring-by-pegadaian>.
- . “Inilah Cara Tring! By Pegadaian Jaga Keamanan Saldo Dan Data Penggunanya.” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/edukasi/cek-saldo-dan-sistem-keamanan-tring-by-pegadaian>.
- . “Mengenal Pegadaian Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Syariah,” 2020. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>.
- . “Tips Menghindari Penipuan Pada Aplikasi Tring! By Pegadaian.” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/edukasi/penipuan-aplikasi-tring-by-pegadaian>.
- . “Tring! By Pegadaian: Kenali Fitur Layanan & Keuntungannya.” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/edukasi/tring-aplikasi-pegadaian-terbaru>.
- “Wawancara Dengan Najda Marketing Pegadaian Syariah.” Yogyakarta, 2026.